

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; PerMen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PerMen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2026, yang terdiri dari 1) Tim Pengarah, 2) Tim Kerja, yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan dan Tim Penguatan Pelayanan Publik; Susunan keanggotaan Tim tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas Tim : a. Menyusun rencana kerja; b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; Tugas masing-masing anggota Tim, adalah: 1. Tim Pengarah, bertugas : a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; c. Memastikan pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan. 2. Tim Kerja, bertugas: a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas: 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI; 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas: 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas: 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3) Menetapkan kinerja individu; 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas: 1) Melakukan public campaign; 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi. e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas: 1) Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Bantul; 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Bantul; 3) Menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantul; 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV). f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima); b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*; d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e) Membuat inovasi pelayanan. 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus; Tim bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul;

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026.
- Lampiran 5 halaman.